



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

**PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR : 420/ /3 /IV.01/PD/IV/2018**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) DESA SUMBER JAYA KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN**

Menimbang  
Mengingat  
Memperhatikan : —dst—  
: —dst—  
: surat lembaga PAUD KB AL-ANSHOR Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Nomor: 420/09/PAUD.TM/IV/2018 Tanggal: 09 April 2018 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD KB AL-ANSHOR Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) DESA SUMBER JAYA KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia DINI (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak  
Nomor Urut : 19  
Nama Lembaga : KB AL-ANSHOR  
Nama Pimpinan Lembaga : UMI HASANAH  
NPSN : 0  
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran  
Masa Berlaku Izin : 02 Maret 2018 s.d 02 Maret 2020

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia DINI (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal, 02 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,

Drs. Pauzan Sualdi, M.M.  
Pembina Tingkat I

NIP. 196012311989021016



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ 13 /IV.01/PD/IV/2019

TENTANG

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada

Nama Lembaga

KB AL - ANSHOR

Nama Kepala Lembaga

UMI HASANAH

NPSN

Alamat

Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Pemilik/Penyelenggara

KB AL - ANSHOR DESA SUMBER JAYA KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Maret 2018 s.d 02 Maret 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 02 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesawaran,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.

Bantina Tingkat I

NIP. 10030925 199303 1 005